



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2013/PA Ek.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGUT, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 10/Pdt.G/2013/PA Ek. Tanggal 10 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 8 April 1992, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.20.04/PW.01/11/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 29 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Enrekang selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama 12 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 6 orang;

Disclaimer



3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Tergugat memiliki penyakit yang sering mengamuk dan berbuat kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering berkata kotor dan jelek kepada Penggugat dengan mengatakan “kau pelacur dan sering pergi dengan laki-laki lain”;
5. Bahwa Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
6. Bahwa Penggugat berusaha untuk bersabar atas kelakuan Tergugat tersebut dengan maksud agar Tergugat dapat berubah tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah berubah;
7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 minggu karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
10. Bahwa manakala perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kecamatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing masing hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 mengenai mediasi maka ditunjuk Dra. Sitti Johar sebagai Mediator untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana surat penunjukan Mediator Nomor 10/Pdt.G/2013/PA Ek tanggal 21 Januari 2013 namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Pebruari 2013 tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan beberapa keterangan yaitu posita nomor 3 Tergugat suka berlaku kasar, Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat ketika anak Penggugat dan Tergugat yang keempat baru berumur 2 bulan dan pada posita nomor 7 mengenai alasan mengapa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yaitu karena telah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh orang banyak sehingga Penggugat merasa malu untuk tetap tinggal bersama dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa posita nomor 2 benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di Makassar selama 8 tahun kemudian pindah ke Enrekang serta telah dikarunia anak 6 orang;
- Bahwa posita nomor 3 benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak benar Tergugat mempunyai penyakit sering mengamuk dan berbuat kasar kepada Penggugat, Tergugat memang pernah dibawa ke rumah sakit tetapi hasil pemeriksaan dokter mengatakan kalau Tergugat tidak sakit. Dan Tergugat merasa tidak pernah menampar Penggugat justru Tergugatlah yang sering disakiti oleh Penggugat dengan mencakar badan Tergugat ataupun mengancam Tergugat dengan benda tajam selain itu Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu) kepada Penggugat untuk disimpan namun kemudian uang tersebut dilempar oleh Penggugat;
- Bahwa posita nomor 4 tidak benar Tergugat sering berkata kotor dan jelek kepada Penggugat;
- Bahwa posita nomor 5 benar Tergugat cemburu tapi itu karena Tergugat sudah lelah setiap hari di rumah dan mengurus anak-anak sementara Penggugat sering keluar sehingga timbul prasangka bahwa Penggugat keluar rumah karena berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa posita nomor 7 benar pada awal bulan Januari telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun akhirnya pertengkaran tersebut bisa terselesaikan bahkan Tergugat meminta anak Penggugat dan Tergugat untuk membantu mengambilkan baju agar Penggugat mengganti bajunya yang robek akibat pertengkaran tersebut. Dan benar setelah itu penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena dijemput oleh saudara dan orang tuanya;



- Bahwa posita nomor 8 tidak benar karena setelah berpisah Tergugat masih sering menemui Penggugat dan memberikan nasehat namun tidak berhasil;
- Bahwa mengenai posita nomor 9, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika Tergugat mengatakan tidak pernah mengamuk dan berbuat kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah menampar Penggugat di rumah orang tuanya sendiri dan Tergugat juga pernah diangkut oleh polisi dan tentara karena mengamuk selain itu Tergugat juga sering meludahi wajah Penggugat apabila sedang marah;
- Bahwa tidak benar Penggugat melemparkan uang Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat, Tergugat memberikan uang itu kepada Penggugat untuk disimpan tetapi sedikit demi sedikit uang tersebut diminta oleh Tergugat hingga uang tersebut hampir habis, akhirnya Penggugat mengambil uang yang tersisa lalu meletakkannya didepan Tergugat dan bukan melempar karena untuk apa Penggugat simpan kalau Tergugat sendiri yang menghabiskan;
- Bahwa tidak benar apabila Tergugat mengatakan tidak pernah berkata jelek kepada Penggugat sedangkan hampir setiap hari Tergugat mengatakan “perempuan pelacur” kepada Penggugat;
- Bahwa kejadian pada awal Januari yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah tersebut bukanlah persoalan kecil, saat itu Penggugat baru sampai di depan rumah, Tergugat yang sedang mencuci motor tiba-tiba meludah kearah Penggugat lalu menarik leher baju Penggugat dengan sangat keras sambil mendorong Penggugat kesana kemari Penggugat berusaha masuk ke dalam rumah tapi Tergugat terus menarik baju Penggugat sampai robek dan pada saat yang bersamaan pula Tergugat tidak henti-hentinya meludahi wajah Penggugat dan mengatakan Penggugat pelacur yang disaksikan oleh orang banyak, akhirnya



Penggugat minta tolong kepada anak Penggugat lalu anak itu memukul kepala Tergugat (bapaknya) hingga Tergugat melepaskan baju Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi rukun dengan Tergugat karena selama ini Penggugat sudah bersabar namun Tergugat tidak berubah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua yang dikatakan oleh Penggugat itu bohong, Tergugat tidak pernah menampar Penggugat saat itu Tergugat ingin masuk ke kamar tapi Penggugat menutup pintu jadi Tergugat mendorong pintu tersebut kemudian memegang pipi Penggugat;
- Bahwa uang Rp. 250.000,- tersebut Tergugat berikan kepada Penggugat tidak untuk disimpan semua namun untuk dibelanjakan sebagian;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi pada awal Januari 2013 benar Tergugat menahan Penggugat untuk masuk ke rumah karena Tergugat takut Penggugat ke dapur dan mengambil pisau dan membunuh Tergugat karena sebelumnya Penggugat sering mengancam Tergugat. Adapun baju penggugat yang robek itu karena dirobek oleh Penggugat sendiri supaya tekesan dianiaya padahal waktu itu Tergugat tidak memegang bajunya tapi hanya memegang tangannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.20.04/PW.01/11/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 29 Januari 2009 yang telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan dinazegelen (P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar karena Tergugat bekerja di sana kemudian pindah ke Enrekang sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 6 orang;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang jadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya sering mendengar suara keras seperti bunyi pintu atau lemari yang ditendang, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saksi juga sering mendengar anak Penggugat dan Tergugat menangis apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran yang terakhir meskipun saksi tidak melihat langsung tapi hampir seluruh penduduk kampung menyaksikan kejadian tersebut dimana Penggugat diseret keluar dari rumah dalam keadaan hampir telanjang;
- Bahwa saksi tahu sejak kejadian tersebut di atas Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal bahkan anak Penggugat dan Tergugat sudah trauma tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya namun tidak berhasil;

1. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Tampang selama 1 tahun lalu pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 6 orang;
- Bahwa saksi tahu semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tapi menurut Penggugat, Tergugat sering cemburu buta misalnya kalau Penggugat pulang mengajar Tergugat teriak-teriak mengatakan Penggugat cari laki-laki atau pelacur sampai didengar oleh tetangga dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak terjadi pertengkaran yang disaksikan oleh masyarakat sekitar namun tidak ada seorangpun yang berani mendekat karena takut kepada Tergugat mereka hanya melihat Penggugat sudah hampir telanjang karena bajunya robek-robek sampai akhirnya salah satu anak Penggugat dan Tergugat memukul kepala Tergugat karena sudah tidak tahan melihat keadaan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah trauma hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan segala sesuatunya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian, kemudian Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat. Selanjutnya keduanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka ditunjuk segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat baik di dalam persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil sebagaimana surat laporan hasil mediasi tanggal 11 Pebruari 2013. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya karena Tergugat sering mengamuk dan berbuat kasar kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kotor dan jelek kepada Penggugat seperti kata pelacur, dan Tergugat juga sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa



alasan. Puncaknya pada bulan Januari tahun 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang mengakui dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai penyakit sering mengamuk dan berbuat kasar atau menampar Penggugat justru sebaliknya Penggugat yang sering berbuat kasar dengan mencakar badan ataupun mengancam dengan benda-benda tajam selain itu Tergugat pernah memberikan uang Rp. 250.000,- kepada Penggugat namun uang tersebut dilempar oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata jelek dan kotor kepada Penggugat;
- Bahwa benar pada awal Januari terjadi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat namun hanya pertengkaran biasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.20.04/PW.01/11/2009, tanggal 29 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa kedua saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar kemudian pindah ke Enrekang serta telah dikaruniai anak 6 orang
- Bahwa kedua saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa kedua saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat namun kedua saksi mengetahui pernah terjadi pertengkaran yang disaksikan oleh hampir seluruh penduduk kampung dimana Penggugat diseret keluar dari rumah dalam keadaan hampir telanjang;
- Bahwa kedua saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengkaran yang terjadi pada awal bulan Januari 2013;
- Bahwa kedua saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta dua orang saksi tersebut maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak 6 orang;



- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengamuk dan berbuat kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering curiga dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2013;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan, hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami isteri sangat ditentukan oleh kesatuan dan keterikatan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketentraman terbukti dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal meskipun hal tersebut baru berlangsung selama kurang lebih 3 bulan sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat



adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus meskipun upaya perdamaian telah dilakukan dari pihak keluarga atau dari Pengadilan melalui penasehatan di ruang sidang maupun melalui mediasi meskipun Tergugat tetap berkeinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat namun ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami-isteri, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

Ejnb æE°jÛ~ tvnì knb °ã_äSÛ E_äSÛ~ ECDÀ bPi PFÄ ~_ä

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa pernikahan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah *“mitsaqan gholizan”* perjanjian yang kuat dan suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataannya wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah pecah, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizan, karena itu untuk menghindari akses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak



melawan hak, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir di rubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1434 H., atas musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hadira** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc** dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. Suharni Saleta** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hadirah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Muustamin, Lc

ttd

Zuhairah Zunnurain, S. HI

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Suharni Saleta

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-

Untuk salinan

Panitera

M. Asaf Do'a. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)